



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa di Kota Pekalongan masih ada anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
 - c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang perlindungan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disingkat Orsos adalah lembaga/ yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
12. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
13. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, , anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak yang menyandang cacat, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
14. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
15. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
16. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
17. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
18. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
19. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
20. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

23. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
24. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
25. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
26. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
27. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
28. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
29. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
30. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
31. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
32. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
33. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
34. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
35. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
36. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.

37. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
38. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar
39. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
40. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
41. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
42. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- j. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus yang bertugas dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
 - c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian beasiswa pendidikan;
 - g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - h. penyediaan taman bermain anak;
 - i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 - j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 10

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :
 - a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program Pendidikan anak usia dini;
 - c. tempat bermain dan penitipan anak;
 - d. program anak asuh; dan
 - e. akte kelahiran.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA, Kelompok Bermain dan/atau PAUD sejenis.
- (4) PSTPA Kelompok Bermain dan/atau PAUD sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mendapat rekomendasi dan terdaftar di SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA, Kelompok Bermain dan/atau PAUD sejenis; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA, Kelompok Bermain dan/atau PAUD sejenis.

Pasal 12

Bentuk penyelenggaraan perlindungan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program bea siswa;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anak dalam situasi darurat akibat konflik bersenjata dan konflik sosial, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa :

- a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun dengan provinsi lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Pengawasan, Perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan melalui RPSA dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, atas rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan khusus bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial

dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga, masyarakat, LSM dan Orsos lainnya.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
 - d. memberikan pendampingan psikologis, sosial dan hukum terhadap korban;
 - e. pemulihan kondisi fisik, mental dan sosial serta pengembalian korban ke daerah asal dan keluarga; dan
 - f. memantau perkembangan fisik, mental dan sosial setelah pemulihan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM dan Orsos lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui upaya :
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI LARANGAN

Pasal 27

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.

Pasal 28

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai hak anak dan konsep penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan NAPZA serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27 atau Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kota Pekalongan masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, dan anak yang dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban trafficking, anak dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Kota Pekalongan perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Kota Pekalongan bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.

Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 Cukup jelas
- angka 2 Cukup jelas

- angka 3 Cukup jelas
- angka 4 Cukup jelas
- angka 5 Cukup jelas
- angka 6 Cukup jelas
- angka 7 Cukup jelas
- angka 8 Cukup jelas
- angka 9 Cukup jelas
- angka 10 Cukup Jelas
- angka 11 Cukup Jelas
- angka 12 Cukup Jelas
- angka 13 Cukup Jelas
- angka 14 Anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.
- angka 15 Cukup jelas
- angka 16 Cukup jelas
- angka 17 Cukup jelas
- angka 18 Cukup jelas
- angka 19 Cukup jelas
- angka 20 Perlakuan eksploitasi ekonomi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- angka 21 Cukup jelas
- angka 22 Cukup jelas
- angka 23 Cukup jelas
- angka 24 Cukup jelas
- angka 25 Cukup jelas
- angka 26 Cukup jelas
- angka 27 Cukup jelas
- angka 28 Cukup jelas
- angka 29 Cukup jelas
- angka 30 Cukup jelas
- angka 31 Cukup jelas
- angka 32 Cukup jelas
- angka 33 Cukup jelas
- angka 34 Cukup jelas
- angka 35 Cukup jelas
- angka 36 Cukup jelas
- angka 37 Cukup jelas
- angka 38 Cukup jelas
- angka 39 Cukup jelas
- angka 40 Cukup jelas
- angka 41 Cukup jelas

Pasal 2

Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap hak anak.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah dalam penanganan perdagangan anak meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas dan terisolasi adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas